

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini dengan teknologi yang serba canggih, khususnya dibidang kedokteran salah satunya adalah penemuan alat-alat medis, “Respirator” merupakan alat bantu pernafasan yang dipakai oleh pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri/koma. Sehingga hidupnya tergantung dari respirator tersebut.

Dewasa ini masalah euthasia belum jelas tentang pengaturannya, mungkin disebabkan masih belum ada kasus tentang euthanasia secara lengkap, sehingga pengaturannya dalam Undang-undang belum dapat ditetapkan. Suatu hal yang sebnarnya lebih mendasar ialah bahwa Undang-undang dan Etik mempunyai tujuan yang berbeda satu dengan yang lain. Undang-undang terutama bertujuan menyelesaikan konflik begitu rupa sehingga keteraturan dasar masarakat terjaga. Sedangkan etik mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih luas. Misalnya hubungan kita dengan orang lain dan bagaimana nilai-nilai dan ciri kepribadian kita sebaiknya dinyatakan dalam prilaku sehari-hari. Undang-undang tidak dapat diharapkan memuat hal-hal seperti itu.

Kematian merupakan hak Tuhan yang menentukan hidup matinya seseorang, menemui ajal kematian bagi sebagian manuaia merupakan suatu hal yang tidak diharapkan dan diingini dan bahkan suatu hal yang tidak dikehendaki, sehingga manusia terus menerus berusaha untuk dapat menunda kematiannya melalui berbagai cara serta usaha dan memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang

kesehatan. Dengan adanya penemuan-penemuan teknologi modern mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat didalam kehidupan sosial budaya. Salah satu kemajuan dibidang teknologi itu adalah bidang kesehatan/medis.

Akan tetapi walau demikian tidak ada seorangpun yang dapat menunda kematiannya, karena kematian seseorang telah diatur oleh Sang Pencipta. Sehingga tidak seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti kapan ajal menjempunya, walau kemajuan teknologi dibidang medis telah mengalami kemajuan yang sangat besar namun teknologi tidak dapat menentukan secara pasti kapan ajal seseorang itu tiba. Teknologi hanya dapat memperkirakan batasan seseorang dapat hidup, tidak secara pasti dapat menentukan sampai kapan seseorang itu untuk dapat hidup.

Berbicara mengenai kematian, menurut cara terjadinya, ilmu pengetahuan membaginya dalam tiga jenis, yaitu :

1. *Orthonasia* yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. *Dysthanasia* yaitu kematian yang terjadi karena suatu yang wajar.
3. *Euthanasia* yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Jenis kematian yang ketiga inilah yaitu "Euthanasia" yang menjadi permasalahan yang telah ada sejak para pelaku kesehatan menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan dimana pasien dalam keadaan sangat menderita dan tersiksa.

Dengan situasi yang demikian maka tidak jarang pasien meminta kepada dokter agar dibebaskan dari penderitaan tersebut. Atau dalam keadaan pasien tidak sadarkan diri dan keluarga pasien tidak tega dengan penderitaan yang dialami oleh pasien dalam menjelang ajalnya, keluarga pasien meminta dokter untuk menghentikan pengobatan kepada pasien dan bila perlu memberi pasien obat yang mempercepat kematiannya, demi membebaskan pasien dari penderitaannya.

Perbuatan Euthanasia ini bertentangan dengan hukum karena merengut nyawa orang lain, dengan menghentiaknkan pengobatan kepada pasien yang menderita. Dalam hal ini dokterlah yang mempunyai peranan sekalipun dengan maksud yang baik.

Apabila dokter melakukan Euthanasia selain melanggar kode etik kedokteran, maka dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah Euthanasia ini begitu penting karena menyangkut hayat hidup matinya pasien ditangan dokter yang merawatnya.

Di beberapa negara yang beranggapan bahwa masalah hidup dan matinya seseorang itu adalah hak daripada Tuhan Yang Maha Esa bukan hak daripada manusia, pada prinsipnya pendapat ini dilihat dari segi nilai religius. Akan tetapi sebagian negara juga ada yang memperbolehkan Euthanasia dan mengaturnya secara jelas didalam Undang-undang negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa hak untuk mati itu tidaklah bersifat mutlak.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai hak-hak untuk hidup dan hak untuk mati tersebut, maka akan berkaitan dengan hukum pidana yaitu yang

disebut Euthanasia. Maka dari itu satu-satunya landasan hukum yang dipakai adalah pasal 344 KUHP yang berbunyi : Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sampai saat ini pasal tersebut dianggap yang paling mendekati dalam menyelesaikan masalah Euthanasia.

Secara umum euthanasia merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter yang bertujuan mempercepat kematian seseorang akibat suatu penyakit yang diderita atau tidak kunjung sembuh, atas permintaan dari pasien, keluarga, maupun pihak medis. Dengan demikian euthanasia bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan peralatan medis yang disepakati keluarga maupun dokter.

Berbicara tentang kematian baik yang dimintakan diri pasien akibat suatu penyakit maupun pidana mati atas vonis atau putusan hakim terhadap tindak kejahatan yang dilakukan seseorang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia secara yuridis formal, pidana mati tercantum dalam pasal 10 KUHP, yang merupakan pidana pokok pada urutan pertama dan hukuman mati merupakan hukuman terberat menurut peraturan Perundang-undangan.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu deritaan atau siksaan.

Hukuman pidana itu bermacam-macam jenisnya, menurut KUHP pasal 10 hukuman pidana itu terdiri atas :

1. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara :
 - a. Pidana seumur hidup
 - b. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
 3. kurungan. (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
 4. Pidana denda
 5. Pidana Tutupan
2. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana mati baik yang ada dalam KUHP maupun yang berada diluar KUHP dijadikan landasan hukum oleh hakim dalam membuat suatu putusan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (kriminal).

Dalam membahas masalah Euthansia ini penulis mengambil contoh kasus di Bogor tentang Ibu Igna dimana setelah pasca operasi melahirkan ibu tersebut menderita koma, oleh suaminya yang berstatus pegawai Negeri Sipil tidak sanggup membiayai uang perobatan istrinya dan oleh keadaan kondisi istrinya yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh suami ibu Igna mengajukan permohonan Euthanasia melalui dokter yang menangani istrinya.

Dalam kasus ini pihak pengacara tidak sependapat malah mengarah kepada perbuatan Malpraktek yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan ibu Igna menjadi koma, akan tetapi oleh pihak Rumash Sakit mencari solusi atas kasus ibu Igna dengan memindahkan ibu Igna keruangan VIP.

Disinilah peran dokter dalam menagani kasus permintaan mati oleh pihak keluarga maupun dokter haruslah hati-hati agar dokter tidak merasa bersalah dan dipersalahkan dengan tindak pidana Euthanasia, sedangkan pidana mati merupakan perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang sama-sama diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, yang mana satu sisi seseorang memiliki hak untuk mati, dan hak untuk hidup. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa adalah sebagai berikut :

Pasal 338 Brangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 344 Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua blas tahun.

Pasal 359 Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurunganpaling lama satu tahun.

Berdasarkan hal inilah penulis melakukan penelitian didalam proposal skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EUTHANASIA DAN PIDANA MATI DILIHAT DARI HUKUM POSITIF”

1.2. Permasalahan

Permasalahan Euthanasia dalam hukum pidana merupakan permasalahan yang sangat rumit dan kompleks, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terhadap pengaturan Euthanasia dalam perundang-undanagn di Indonesia, sehingga masing-masing disiplin ilmu membahas Euthanasia itu sesuai dengan disiplin ilmunya.

Dalam bagaimana Eutahanasia ini ditentukan oleh hukum dan pidana mati di Indonesia maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Tentang Euthanasia dan Pidana Mati?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Euthanasia oleh pemerintah, terhadap dokter melakukan Euthansia sesuai dengan prosedur hukum ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Euthanasia dan Pidana Mati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan Hukum Eutahanasia oleh pemerintah, oleh seorang dokter melakukan Euthansia sesuai dengan prosedur hukum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tentang pengaturan hukum euthanasia dan pidana Mati.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum, khususnya tentang euthanasia dan pidana mati di Indonesia
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusun perangkat hukum pidana dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi euthanasia oleh karena itu apabila seorang dokter melakukan euthanasia, ia harus melaksanakan sesuai dengan prosedur kode etik kedokteran.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian dan pembahasan atas masalah yang sedang diteliti membutuhkan data-data, dimana data tersebut merupakan suatu alat dalam mengadakan penyelidikan dan analisa atas suatu masalah, terutama dalam hal menguraikan dan membahas yang sedang diteliti.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi pada dasarnya menggunakan satu metode penelitian yaitu metode Yuridis Normatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dari uraian penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (LIMA) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya :

Bab I : Pendahuluan yang merupakan penulisan materi secara umum dan dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain :

Latar Belakang, Permasalahan, , Tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Hukum pidana tentang Euthanasia, yang dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain :

Euthanasia Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana, Pengertian dan Sejarah Euthanasia, Euthanasia Dalam Bentuk Etik Kedokteran, Macam dan Bentuk Euthanasia, Menurut Para Ahli, Euthanasia, Pengertian Pidana Mati Dalam KUHP

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi ini yang mencakup : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV : Pada bab ini penulis menuraikan tentang pembahasan masalah dalam skripsi ini, yang mencakup : PEMBAHASAN, Euthanasia dihubungkan dengan Pidana Mati, Pengertian pidana, Sejarah Pidana Mati, Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-undang yang mengatur tentang pidana mati, Pertanggungjawaban pidana dalam Euthanasia, Euthanasia dan Pidana Mati dikaitkan dengan HAM, Euthanasia, dan Hak Asasi Manusia, Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia,

Perlindungan Hukum Euthanasia Oleh Pemerintah terhadap Dokter,
Melakukan Euthansia Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Bab V : pada bab ini meliputi Kesimpulan, dan saran

BAB II

EUTHANASIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA

2.1 Pengertian dan Sejarah Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari kata Eu-Thanatos, Eu artinya baik, dan Thanatos artinya mati. Euthanasia berarti kematian yang baik tanpa penderitaan.

Euthanasia sebenarnya bukanlah masalah yang baru, perbuatan ini sebenarnya telah lama dikenal orang, dan bahkan sudah sering dilaksanakan sejak zaman dahulu kala. Menurut Ilyas Efendi, pada zaman Romawi dan Mesir kuno euthanasia ini pernah dilakukan oleh dokter Olympus terhadap diri Ratu Cleopatra dari Mesir, atas permintaan sang Ratu, walaupun sebenarnya dia tidak sakit.

Euthanasia yang dilakukan oleh dokter Olympus kepada sang Ratu Cleopatra adalah dengan cara patukan ular beracun yang disiapkan oleh dokter Olympus, Ratu Cleopatra akhirnya meninggal pada usia 38 tahun.

Tindakan euthanasia pada zaman dahulu kala banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Menurut Imron Halimy, Plato misalnya telah mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Demikian pula Aristoteles telah membenarkan tindakan "*infanticide*", yaitu membunuh anak yang berpenyakit sejak lahir dan mereka tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa. tokoh lain yaitu Pythagoras dan kawan-kawannya juga telah menyokong tindakan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengalami lemah mental dan moral. Euthanasia juga pernah dilaporkan terjadi di India dan Sardinia.

Pada perang dunia kedua, euthanasia juga pernah dilakukan di Jerman. Pada saat itu Hitler memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang-orang yang sakit, yang sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan, juga bayi-bayi yang lahir dengan menderita cacat bawaan.

Euthanasia dapat dikatakan sebagai kematian yang baik, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai pembunuhan sehingga sering dianggap salah, sedangkan penafsiran yang lebih luas euthanasia tidak hanya tindakan mencabut nyawa seseorang tetapi tindakan membiarkan seseorang mati dapat juga dianggap sebagai euthanasia. Perbedaan antara membiarkan orang mati dengan membunuh merupakan hal yang cukup sulit untuk dipisahkan, jelas perbuatan euthanasia tersebut merupakan suatu pembunuhan walaupun atas permintaan si pasien.

2.2 Macam dan Bentuk Euthanasia

Dari uraian diatas tentang pengertian euthanasia menurut istilah tersebut di atas dapat diketahui bahwa euthanasia itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Euthanasia atas permintaan, adalah tindakan euthanasia yang dilakukan atas permintaan, persetujuan dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri.
2. Euthanasia tidak atas permintaan adalah euthanasia yang dilakukan tanpa adanya permintaan atau persetujuan dari pasien maupun keluarganya.

Kedua macam euthanasia tersebut dapat pula dibagi kepada dua bagian :

1. Euthanasia aktif adalah suatu perbuatan dimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara aktif mengakhiri hidup pasien yang dilakukan secara medis,

biasanya dilakukan dengan cara memberi obat yang bekerja untuk mematikan (suntikan yang mematikan) atau mencabut oksigen.

Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karen penyakitnya yang sulit disembuhkan, dan menurut pendapat dan perkiraannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan tersebut dikatakan euthansia aktif. Dalam hal ini peranan dan tindakan dokter sangat menentukan bagi mempercepat kematian si pasien, dan dialah pelaku euthanasia tersebut.

Menurut dr. Kartono Muhammad euthanasia aktif pernah dilakukan di Indonesia, yaitu suatu ketika seorang dokter harus memilih antara menyelamatkan antara menyelamatkan seorang Ibu atau bayi yang akan lahir, pada saat diketahui bahwa proses kelahiran bayi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa si ibu. Dalam hal ini dokter biasanya memilih untuk menyelamatkan nyawa si ibu dengan mematikan nyawa bayinya. Sedangkan euthanasia aktif terhadap orang dewasa belum pernah terdengar di Indonesia.

2. Euthanasia pasif adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Euthanasia pasif yang dilakukan atas permintaan dapat dinamakan "*auto euthanasia*". Pengertian euthanasia pasif adalah suatu situasi dimana seorang pasien, dengan sadar

menolak secara tegas untuk menerima perawatan medis. Bahkan dalam hal ini pasien menyadari bahwa sikapnya ini akan memperpendek dan bahkan dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Euthanasia pasif banyak dilakukan di Indonesia, atas permintaan keluarga, setelah mendengarkan penjelasan dan pertimbangan dari dokter, bahwa pasien yang bersangkutan sudah sangat tidak mungkin untuk dapat disembuhkan. Dalam hal ini keluarga biasanya memilih untuk membawa pulang pasien tersebut, dengan harapan bahwa ia meninggal dengan tenang dilingkungan keluarganya.

2.3 Uthanasia Dalam Bentuk Etik Kedokteran

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”. Secara Etimologi Euthanasia berarti kematian yang baik dan penderitaan. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dimasyarakat. Etika mencakup analisis dan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika tidak dapat dipisahkan dari profesi, karena etika merupakan perwujudan dari ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggungjawab keahlian kepada masyarakat. Dengan kata lain, ciri-ciri suatu profesi terwujud dalam asosiasi-asosiasi dan kode etiknya.

Demikian pula halnya dengan profesi kedokteran. Sejak permulaan sejarahnya, umat manusia telah mengakui adanya beberapa sifat yang fundamental, yang melekat secara mutlak pada diri setiap dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati, serta integritas

ilmiah dan sosial. Oleh karenanya para dokter diseluruh dunia mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut dalam suatu etik profesional yang dikenal dengan kode Etik Kedokteran. Kode etik kedokteran ini dilandaskan atas asas-asas etik yang mengatur hubungan antara manusia pada umumnya.

Dilihat dari sejarahnya, sebagaimana dikemukakan oleh Sri Umiyati yang dikutip oleh Imran Halimy, norma-norma etik kedokteran telah dipakai sejak adanya orang didalam masyarakat yang bertugas mengobati orang sakit. Meskipun tidak tertulis, norma-norma ini menggariskan kelakuan orang yang mengobati pasiennya.

Sumpah dokter Hindu adalah sumpah yang tertua, yang ditulis pada tahun 1500 S.M. diantara tema yang terpenting yang tercantum dalam sumpah ini adalah “jangan merugikan penderita yang sedang diobati.

Seribu tahun kemudian barulah dikeluarkan “*Sumpah Hipokrates*” yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa seorang dokter pertama-tama harus mengutamakan kepentingan penderita. Sumpah Hipokrates ini yang akhirnya dijadikan landasan dan memberi inspirasi dasar bagi suatu kode Etik Internasional, yang kemudian dirumuskan kedalam pernyataan Himpunan Dokter se Dunia di London pada bulan oktober 1949.

Berdasarkan kode etik internasional maka disusun pula Kode Etik Dokter Nasional yang sesuai dengan aspirasi dan budaya bangsa Indonesia.

2.4 Euthanasia Dalam KUHP

Perbuatan untuk melakukan pembunuhan baik yang ditujukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain di Indonesia diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Piada, pembunuhan yang dilakukan atas dasar permintaan orang itu sendiri maka ancaman bagi pelaku euthanasia itu jelas dan tegas didalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Permasalahan euthanasia selalu menjadi persoalan yang hangat. Hal ini dikarenakan bukan hanya melibatkan pertimbangan hidup mati. Tetapi juga masalah pertimbangan hukum, perasaan dan etika kedokteran. Selama jenis penyakit yang ada dalam tubuh manusia terus berkembang dan penyembuhan terhadapnya diyakini mustahil para medis dan hukum mulai melirik kemungkinan-kemungkinan diterapkannya euthanasia.

Para dokter dan ahli hukum pidana berpendapat untuk memperbolehkan euthanasia pasif, hal tersebut didasari oleh pertimbangan kondisi pasien yang memang tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah karena banyak yang tidak menyetujui, kerena itu merupakan suatu pembunuhan secara perlahan, hak ini tetap mengacu pada undang-undang yang telah ada.

Apabila ditinjau darisegi perundang-undangan dewasa ini dapatlah dilihat bahwa belum ada undang-undang yang mengenai permasalahan euthanasia ini. Dikarenakan sangatlah penting untuk menyelamatkan hidup manusia maka peraturan yang paling mendekati dalam menghukum sipelaku harus ditetapkan, namun sekarang ini masih ada pemakaiperaturan yang ada dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pada ketentuan diatas, kalaimat permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati harus digaris bawahi, dikarenakan unsur inilah yang menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan pasal 344 HUKP atau tidak. Untuk itu agar unsur ini tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar atau tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan karena rasa kasihan, unsur permintaan yang tegas, dan unsur sungguh-sungguh harus dapat dibuktikan baik saksi maupun alat bukti lainnya.

Di Indonesia sendiri hingga saat ini belum ada data yang pasti, akan tetapi perselisihan dan perdebatan mengenai permasalahan euthanasia itu teruslah terjadi, yang disebabkan oleh masalah euthanasia ini merupakan etika yang penting didalam ilmu kedokteran.

Bagi kalangan dokter sudah jelas bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tidak membenarkan pelaksanaan euthanasia apapun jenisnya. Kecuali apabila pelaksanaan euthanasia tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak

kejahatan sebagaimana yang termuat dalam KUHP, yang berarti bila euthanasia tidak dilarang, sehingga dokter dapat memenuhi keinginan pasien untuk mengakhiri kehidupannya. Maka ari situlah masalah euthanasia memerlukan perundang-undangan yang mengatur tentang euthanasia sehingga para dokter dapat melakukan tugasnya dengan permasalahan euthanasia dengan tenang dan tentram.

Pasal-pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan kematian yang dapat dikaitkan dengan euthanasia terdapat dalam bab XIX, kejahatan terhadap nyawa yaitu pasal 338 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Didalam pasal 344 KUHP ditambahkan unsur atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan sengan kesungguhan hati, jadi euthanasia dapat menyangkut dua aturan hukum yaitu pasal 338 dan 344 KUHP. Pasal tersebutlah yang menjadi penghalang bagi dokter untuk melakukan euthanasia aktif.

Pada KUHP Bab XV, tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong dalam ini pasal 304 yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.

Dan pasal 306 ayat 2, yang berbunyi :

Jika mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini akan menghadapi dokter pada kedudukan yang sulit, sebab pasal tersebut dapat dikaitkan dengan euthanasia pasif.

Pasal KUHP yang digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia digunakan pasal 338,344,306 ayat 2 KUHP. Dengan demikian sebelum adanya undang-undang yang baru, pelaku euthanasia dapat dijerat oleh pasal-pasal yang terdapat didalam KUHP. Perbuatan euthanasia aktif akan dikenakan pasal 344 KUHP, sedangkan untuk euthanasia pasif akan dikenakan pasal 338 KUHP.

Pasal 340 KUHP merupakan pasal yang melarang segala bentuk *euthanasia, baik aktif maupun pasif, yang berbunyi :*

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana amati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 359 KUHP : *Barang siapa dengan salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.*

Pasal 344 KUHP ini sulit untuk diterapkan, terlepas dari berat ringannya sanksi yang diberikan, maka pasal 344 masih tetap dipertahankan karena mencerminkan hak-hak asasi manusia untuk terus hidup, disamping pasal tersebut mengandung makna bahwa jiwa manusia harus dilindungi, bukan hanya dari ancaman orang lain tetapi juga dari usaha orang itu sendiri untuk mengakhiri

hidupnya. Namun untuk masa masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana, maka rumusan pasal 344 KUHP perlu dirumuskan kembali untuk dapat memudahkan penuntut umum dalam hal pembuktiannya.

Hal ini perlu ditempuh guna mengingat terbentuknya KUHP sampai sekarang ini belum ada kasus yang berhubungan dengan pasal tersebut sampai kepengadilan. Hal ini disebabkan :

1. Bila terjadi yang berhubungan dengan pasal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. kebanyakan masyarakat indonesia yang belum gitu paham akan hukum, terutama terhadap euthanasia yang diatur dalam pasal 344 KUHP.
3. Alat doter di Indonesia yang masih kurang memadai, sehingga jarang terjadi pencegahan kematian secara teknis untuk beberapa waktu tertentu.

Dalam hal euthanasia disini praktisi hukum membela si pasien yang meminta dokter untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan melihat dari sudut kemanusiaannya, praktisi hukum dapat membuat suatu kajian tentang euthanasia bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan untuk pasien yang dalam keadaan medis tidak dapat disembuhkan lagi. Selain itu pertimbangan lain yang dapat dijadikan alasan dilakukannya euthanasia adalah dengan meminta persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Kalau dilihat dari KUHP memang telah diatur untuk tindakan euthanasia, akan tetapi menurut para praktisi hukum, ketentuan KUHP itu sudah tidak sesuai atau tidak memadai lagi. Karena dengan melihat perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga perlu dibuat

undang-undang tersendiri tentang disetujinya euthanasia sepanjang dan sesuai ketentuan yang ada dan tidak melanggar etika yang ada dalam bidang kedokteran.

Jadi untuk itu perlu dipertimbangkan kembali hal-hal yang menyangkut euthanasia serta tugas dokter dalam menyelamatkan pasien dan bukan sebagai pembunuh pasien. Agar tugas dokter dalam melakukan pengobatan lebih maksimal dan tidak merasa bersalah apabila pengobatan yang dilakukannya tidak berhasil atau gagal. Apabila semuanya itu telah diatur secara sistematis, maka euthanasia akan lebih diterima diberbagai golongan masyarakat dan kepastian hukumnya. Untuk itu pasal 344 KUHP perlu ditinjau kembali, apakah perbuatan euthanasia itu merupakan perbuatan diskriminasi atau pengecualian hukuman dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu.

2.5 Euthanasia Menurut Para Ahli

Ada beberapa pengertian euthanasia yang dikemukakan oleh para ahli yakni :

1. Menurut Philo (50-20 SM) euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik, sedangkan Seutinius dalam buku *Vitaceasarum* merumuskan bahwa euthanasia adalah mati cepat tanpa derita.
2. Menurut Richard Lamerton, euthanasia pada abad ke 20 ditafsirkan sebagai pembunuhan atas dasar belas kasihan (*mercy killing*), selain itu juga diartikan sebagai perbuatan membiarkan seseorang mati dengan sendirinya, atau tanpa berbuat apa-apa membiarkan orang mati. Pengertian tersebut tampaknya semata-mata hanya dilihat dari sudut sifat kematian (tanpa kematian) atau

dari sudut pandang perbuatan pasif yang berupa membiarkan seseorang mati tanpa usaha mempertahankan kehidupannya.

3. Euthanasia menurut Dr. Kartono Muhammad adalah membantu mempercepat kematian seseorang agar terbebas dari penderitaan.
4. Menurut Dr. Med Ahmad Ramli dan K.st Pamuncak Euthanasia adalah usaha dokter untuk meringankan penderitaan sakaratul maut.
5. Menurut Anton M. Moelino dan kawan-kawan, pengertian Euthanasia adalah mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan) yang sakit berat atau terluka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar prikemusiaan.
6. Suetonis : “Euthanasia berarti mati cepat tanpa derita.
7. Hilman : “Euthanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan.
8. Gezondheidsraad Belanda : Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan pasien oleh seorang dokter atau bawahannya yang bertanggung jawab padanya.
9. Van Hattum : “Euthanasia adalah sikap mempercepat proses kematian pada penderita-penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan diri melihat penderitaan korban dalam menghadapi saat kematiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Guna mendapatkan data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kepustakaan bagaimana peraturan euthanasia dan pidana mati di Indonesia.

Yang diteliti adalah keadaan dimana seseorang menginini kematian disebabkan oleh penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan dan karena ia sangat menderita atas penyakit yang ia derita tersebut. Dan keadaan seseorang harus dihukum mati padahal orang tersebut sangat sehat dan ia juga sangat menginginkan untuk hidup.

Dalam hal euthanasia itu disini praktis hukum membela sipasien yang meminta dokter melaksanakan ahl tersebut. Dengan melihat dari sudut kemanusiaannya, praktisi hukum dapat membuat suatu kajiantentang euthanasia ini bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan untuk pasien yang dalam keadaan medis tidak dapat disembuhkan lagi. Selain itu pertimbangan lainnya yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya euthanasia ini adalah dengan meminta persetujuan dari pihak-pihan yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan adalah saudara maupun keluarganya. Dengan menyatakan dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga tersebut, dalam hal ini keluarga tidak

dapat dijadikan saksi untuk pelaksanaannya. Apabila pihak-pihak terkait didalamnya sudah menyetujui maka barulah euthanasia dilaksanakan. Tetapi apabila dari pihak-pihak tersebut ada yang tidak menyetujui maka euthanasia tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu kalau dilihat dari KUHP memang sudah diatur, akan tetapi menurut para praktisi hukum ketentuan KUHP itu sendiri sudah tidak sesuai atau sudah tidak memadai lagi. Karena dengan melihat perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga perlu dibuat Undang-undang tersendiri tentang disetujuinya euthanasia sepanjang dan sesuai ketentuan yang ada dan tidak melanggar etika yang ada dalam bidang kedokteran.

Jadi untuk itu perlu dipertimbangkan kembali hal-hal yang menyangkut euthanasia seperti tugas para dokter dalam menyelamatkan pasien dan bukan sebagai pembunuh pasien. Agar tugas dalam melakukan pengobatan lebih maksimal dan tidak merasa bersalah apabila pengobatan yang dilakukannya tidak berhasil atau gagal. Apabila semuanya itu telah diatur secara sistematis, maka euthanasia akan lebih diterima di berbagai golongan masyarakat dan ada kepastian bukannya

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam persoalan euthanasia dan pemidanaan. Pihak tersebut antara lain adalah dokter dan hakim.

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan topic penelitian.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki ketentuan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenag untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, bentuk undang undang dan peraturan yang ada.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenaiperaturan peraturan Perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Kepustakaan dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan menelaah (melihat) kepastakaan-kepastakaan, yang dilakukan dengan cara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, kepastakaan pada penelitian inilakukan secara semi struktural dengan menggunakan pedoman kepastakaan atau wawancara, guna menggali informasi sebanyak banyaknya. Dalam penelitian ini kepastakaan dilakukuan dengan melihat buku-buku dan peraturan Perundang-undangan.

3.4 Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data lapangan maupun kepastakaan. Data yang terkumpul dalam penenelitian ini baik berupa Kepustakaan maupun lapangan dilakukan untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Euthanasia dihubungkan dengan Pidana Mati

Pada dasarnya antara euthanasia dan pidana mati tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama memberikan kematian bagi seseorang. Yang membedakannya hanyalah jika euthanasia dilakukan oleh dokter kepada seorang pasien yang menderita suatu penyakit, yang oleh penyakit itu sipasien tidak sanggup untuk menahan rasa sakit dari penyakit tersebut dan atau karena suatu penyakit yang telah diponis dokter tidak dapat disembuhkan lagi dan sisa umur sipasien sudah tidak lama lagi sehingga si pasien atau keluarga pasien meminta kepada dokter untuk memberikannya suntikan yang mematikan atau menghentikan pengobatan yang dapat memperpanjang hidup pasien tersebut. Sehingga dengan demikian pasien diharapkan akan meninggal dengan tidak merasakan penderitaan atau sakit yang tidak tertahankan lagi. Sedangkan, pidana mati dijatuhkan oleh seorang hakim kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tertentu, yang pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh algojo.

Masalah antara euthanasia dan pidana mati sendiri masih menjadi masalah pro dan kontra dalam masyarakat. Di Indonesia karena kasus euthanasia belum pernah secara aktif dilakukan oleh dokter dan kurangnya sosialisasi tentang euthanasia maka masyarakat Indonesia tidak begitu mengerti dan paham tentang euthanasia. Sedangkan masalah pidana mati telah lama menjadi suatu masalah dalam kehidupan masyarakat indonesia.

4.1.1 Pengertian pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (disebut Belanda), sering dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim dan merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan pidana secara khusus larangan pidana disebut sebagai tindak pidana.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal, biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka disebut sebagai terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

4.1.2 Sejarah Pidana Mati

Pada jaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa, demikian juga pada jaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik pidana mati telah dikenal. Pelaksanaan pidana mati saat itu sering sangat kejam, terlebih pada jaman Imperium Romawi, dimana tujuannya antara lain adalah untuk menghambat/menghentikan penyebaran agama Kristen, namun kemudian juga untuk memuaskan nafsu warga kota Roma yang haus akan hiburan.

Cara-cara pelaksanaan pidana mati saat itu adalah dengan cara:

1. diikat pada suatu tiang dan dibakar hidup-hidup sampai mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan.
2. Dimasukkan kedalam liang/sarang singa, harimau atau sarigala yang kelaparan agar dikoyak-koyak dan dimangsa oleh binatang-binatang buas tersebut atau dengan memperhadapkan orang-orang (Kristen) tersebut dengan binatang-binatang buas dalam suatu arenayang ditonton oleh ribuan warga kota roma.
- 3 Dirajam (dilempari dengan batu) sampai mati, misalnya perlakuan terhadap Stepanus, seorang martir Kristen yang dirajam karena imannya kepada Kristus.

Dijaman sekarang ini pidana mati dijatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan yang luar biasa saja yang secara langsung membahayakan nyawa sesama manusia seperti pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sadis, kejahatan terhadap kemanusiaan, pengedar narkoba, dan teroris.

4.1.3 Pelaksanaan Pidana Mati

Sseperti perti yang telah disebutkan sebelumnya sejarah pelaksanaan pidana mati seringkali sangat kejam diantaranya dilaksanakan dengan cara :

1. Diikat pada suatu tiang dan dibakar sampai mati;
2. Dimasukkan kedalam liang/sarang singa,harimau, serigala;
3. Dirajam (dilempari dengan batu sampai mati);
4. Kaki dan tangannya diikatatkan pada empat ekor kuda yang disuruh lari keempat arah yang berbeda;
5. potong leher dengan pisau besar yang lebih dikenal dengan istilah dipancung;
6. Digantung;
7. Kursi listrik;
8. Dimasukkan ke kamar yang diberi gas beracun.

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati resminya dijalankan oleh algojo ditiang pegantungan, seperti yang tertera pada Kitap Undang-undang Hukum Pidana pasal 11 yang berbunyi :

Hukuman mati dijalalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan paapn tempat orang iru berdiri.

Namun dikarenakan hukuman mati dengan cara digantung yang dianggap kurang manusiawi atau menimbulkan penderitaan bagi para terpidana mati maka saat ini Indonesia melakukan eksekusi pidana mati dengan cara mengikat

terpidana disuatu tiang dengan mata tertutup/tidak ditutup jika diminta oleh terpidana mati dan algojo melakukan penembakan dengan senjata api yang disasarkan tepat dijantung terpidana mati guna membuat terpidana cepat mati dan tidak merasakan penderitaan yang lama.

Ada beberapa tata cara pelaksanaan pidana mati yaitu :

1. Tiga kali 24 jam sebelum sesaat pelaksanaan pidana mati jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan memberitahu tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dan apabila terpidana hendak mengatakan sesuatu, maka keterangan atau pesan tersebut diterima oleh jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan.
2. Apabila terpidana seorang wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati dilakukan setelah bayi yang dikandungnya lahir.
3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman daerah hukum pengadilan tingkat pertama.
4. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaan pidana mati setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi/jaksa yang telah menuntut pidana mati dan menentukan hari/tanggal pelaksanaan pidana mati tersebut.
5. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan seorang perwira polisi.

6. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut, sedangkan pembelan terpidan atas permintaan sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadirinya.
7. Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dimuka umum.
8. Pelaksanaan penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/shabat-sahabat terpidana dan harus dicegah dari pelaksanaan penguburan yang demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, jaksa tinggi/ jaska yang bersangkutan menntukan lain.
9. setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, jaksa tionggi/jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan piadana tersebut, yang kemudian isi berita aara tersebut harus disalin kedalam suratputusan pengadilan yang bersangkutan.
10. pidana mati tidak ada bagi anak-anak.

Pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa seperti teroris, pengedar narkoba, dan pembunuhan berencana dengan operandi yang sadis sama sekali bukan dengan tujuan pembalasan dendan seperti yang dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan masyarakat.

4.1.4 Undang-undang yang mengatur tentang pidana mati

Negara Indonesia memiliki beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pidana mati, yakni :

1. Didalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 104 Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 (1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memprkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan mufakat atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sememtara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 124 (3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan suatu tempat pos yang diperkuat atau disusuki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan darat, atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau kerya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
2. menyebabkan atau mempelancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan Perang.

Pasal 140 (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun'

- (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

- (3) jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 185 Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:

1. Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;
2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan dihadapan saksi kedua bekah pihak.
3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawa, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.

Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 365 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lam sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud unuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara umur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomr 1 dan 3.

Pasal 368 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi pasal ini.

Pasal 444 Jika perbuatan keekrasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakoda. Komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 479 k (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479 o (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 113 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116 (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121 (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 133 (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal

117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan

- perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
 - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
 - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
 - m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan

kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

4.1.5 Pertanggungjawaban pidana dalam Euthanasia

Dokter sebagai tenaga kerja profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dokter dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai ahli dalam bidang kedokteran didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien yang sedang menderita suatu penyakit.

Tanggung jawab hukum dokter ada suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum kesalahan atau kelalaian akan selalu berkaitan dengan sifat melawan hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya.

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian) serta tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Dalam hukum pidana Indonesia, Euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri.

Unsur-unsur Pasal 344 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Barangsiapa Unsur ini menunjuk pada subjek. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum.
2. Merampas Nyawa Orang Lain Unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan jiwa orang lain. Untuk terpenuhinya unsur ini harus terdapat jiwa seseorang yang hilang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan kematian seseorang.

3. Atas Permintaan Orang Itu Sendiri, unsur ini menunjukkan adanya syarat tambahan untuk terjadinya delik. Dalam hal ini, harus terdapat keinginan mati dari korban. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah permintaan kepada pelaku agar pelaku menghilangkan nyawa korban. Jadi untuk memenuhi unsur ini, korban harus meminta kepada pelaku untuk menghilangkan nyawanya.
4. Yang Jelas Dinyatakan Dengan Kesungguhan Hati. Permintaan korban untuk mati harus disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Untuk memenuhi unsur ini, korban harus mengungkapkan dengan jelas dan sungguh-sungguh keinginannya untuk mati. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat ataupun melalui orang lain.

Euthanasia merupakan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 344 KUHP. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa pelaku euthanasia tidak perlu dihukum atas perbuatan yang dilakukannya. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai kelompok menyetujui euthanasia. Dalam pandangan kelompok yang menyetujui euthanasia menganggap bahwa euthanasia merupakan hak pasien untuk menentukan sesuatu yang baik bagi dirinya. Pasien berhak untuk melepaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Dalam hal ini, pasien dianggap memiliki hak untuk mati. Dengan demikian, tindakan euthanasia harus dianggap sebagai pertolongan yang dilakukan pelaku terhadap pasiennya. Dalam hal ini, pelaku “terpaksa” melakukan euthanasia karena merasa kasihan dengan penderitaan si pasien.

Dalam kaitannya dengan ajaran dasar penghapus pidana, “perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa” merupakan salah satu sebab yang dapat menghapuskan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi ”Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana“.

Dalam hal ini ada beberapa kriteria agar seorang dokter tidak dihukum melalui euthanasia.

1. Harus ada penderitaan fisik atau psikis yang tidak tertahankan oleh pasien
2. Penderitaan ataupun keinginan untuk mengakhiri kehidupan berlangsung tiada hentinya.
3. pasien memahami betul segala kemungkinan yang telah dipilihnya.
4. Tidak ada pemecahan rasional yang dapat memperbaiki situasi.
5. Dengan kematian tidak ada orang lain yang dirugikan atau menderita tanpa alasan.
6. keputusan yang diambil tidak hanya satu orang aja.

4.1.6 Euthanasia dan Pidana Mati dikaitkan dengan HAM

Euthansia dan Hak Asasi Manusia

Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya, mulai muncul suatu tuntutan untuk mengakui euthanasia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, euthanasia dianggap sebagai hak untuk mati, sebagaimana bahwa Perkembangan yang paling menarik dari masalah – masalah

Hak Asasi Manusia adalah berkaitan dengan euthanasia, dimana hak untuk mati dianggap bagian dari hak-hak asasi manusia. Kehadiran euthanasia sebagai Hak Asasi Manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup.

Oleh karena setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan inilah yang kemudian memunculkan istilah Euthanasia. Dalam hal ini mereka yang menganggap bahwa hak mereka untuk menentukan apa yang terjadi bagi tubuh mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 4 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kata kebebasan pribadi dalam Undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar untuk memenuhi hak mereka untuk mengakhiri hidup mereka.

4.1.7 Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia

Bagi negara Indonesia pidana mati merupakan pidana terberat didalam sistem hukum pidana, maka tidak jarang pula ada kelompok masyarakat yang

menentang pidana mati tersebut. Karena bagi mereka pidana mati sama dengan melanggar HAM, yang merampas hak untuk hidup.

Kelompok yang anti akan pidana mati beralasan bahwa pidana mati bertentangan konstitusi negara, mereka menggunakan Undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 A yang mengatakan:

“Setiap orang brhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya.

kemudian mereja juga menghubungkan pasal 28 A dengan pasal 28 I yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hkum, dan hak untk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dsurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Jadi, benarkah pidana mati melanggar HAM untuk hidup dari si terpidana mati ? Masalahnya, bagaimana jika pertanyaannya dibalik, apakah kejahatan-kejahatan berat seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan pelaku pembunuhan berencana yang sadis itu merupakan kejahatan yang sangat kejam, tidak manusiawi, dan melecehkan nyawa serta harkat martabat hidup manusia, melanggar hak para korban untuk hidup. Jika benar Ya, maka tidak ada perbuatan yang lebih melanggar HAM dari hak untuk hidup selain para pelaku kejahatan yang berat da keji tersebut, jadi apakah pengadilan keliru dalam menjatuhkan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana berat tersebut. Pidana mati dengan

sendirinya bukanlah suatu hal yang diinginkan, tetapi pidana yang mengerikan ini dipaksa oleh para pelaku pidana berat tersebut untuk dilaksanakan untuk paling tidak menekan angka kejahatan. Jika memang pidana mati melanggar HAM maka beberapa hal ini juga haruslah dituruti juga, yakni:

1. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus dibubarkan, dan semua senjata yang ada yang dapat membunuh dalam bentuk dan rupa apaun haruslah dimusnahkan.
2. Dokter tidak diperbolehkan membunuh seorang ibu, meskipun hal tersebut untuk menyelamatkan nyawa abayinya, ataupun sebaliknya.
3. jika rumah kita disatroni perampok bersenjata dan siap untuk membunuh kita maupun anggota keluarga yang lain, karena kita tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa orang lain secara absolut, maka kita pasrahkan saja diri kita maupun anggota keluarga kita yang lain dibunuh oleh perampok tersebut.
4. Dan pasal 48 dan 49 dalam KUHPidana haruslah dihapus, yang membenarkan seseorang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam keadaan terpaksa atau untuk membela diri.

Jadi bagaimana jika para penentang hukuman pidana mati, jika ada anggota keluarga mereka dibunuh oleh seseorang dengan sadis dan direncanakan terlebih dahulu, maka mereka tidak memiliki hak untuk menuntut Hakim untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya.

Mereka harus menerima jika Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan atau pun membebaskan pelaku, untuk memenuhi pasal 28 I dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hkum, dan hak untk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dsurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Jadi pertanyaannya disini apakah pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 ?, sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 28 A dan 28 I, penulis berpendapat bahwa pidana mati tidak bertentang dengan UUD 1945, karena UUD 1945 juga mengatur ketentuan dalam pasal 28 J yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J inilah yang menjadi dasar utama pembenaran pidana mati, bagi negara Indonesia pidana mati sangatlah dibutuhkan, sebab dengan adanya pidana mati begini pun tindak pidana kejahatan luar biasa masih banyak terjadi terutama kejahatan narkoba dan terorisme. Bagaimana jika pidana mati dihapuskan dari hukum Indonesia, jelas tindak kejahatan luar biasa akan semakin bertambah dengan ancaman pidana yang ringan maka para pelaku kejahatan luar biasa seperti pengedaran narkoba akan terang-terangan tanpa merasa takut akan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Maka dari itu penulis sangat mendukung pidana mati demi menjaga ketentraman dan keamanan negara serta untuk menekan tindak kejahatan luar biasa.

4.2. Perlindungan Hukum Euthanasia Oleh Pemerintah terhadap Dokter Melakukan Euthanasia Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Dokter dalam melakukan Euthanasia atas dasar pertimbangan penyakit yang diderita pasien yang tidak tertahankan atau tidak dapat disembuhkan lagi. Meminta agar hidupnya segera diakhiri, tidak semua orang sependapat dengan Euthanasia demikian pula halnya seorang dokter. Oleh sebab itu mengakhiri hidup seseorang sedang menerima cobaan dari Yang Maha Kuasa dan tentunya juga melanggar prinsip kode etik kedokteran.

Didalam ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu:

1. Berpindah kealam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah.
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi

Obat penenang.

3. mengehiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri keluarganya.

Dari ketiga jenis euthanasia di atas, ternyata pada jenis yang ketiga inilah yang senada dengan euthanasia yang dilarang oleh huku pidana kita, dan diatur dalam pasal 344 KUHP.

Dalam hal ini ketua pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Farid Anfasa Moeloek mengatakan euthanasia belum bisa dikatan di Indonesia karena belum diatur oleh Undang-undang *“jika euthanasia dilaksanakan hal itu melanggar Undang-undang tetapi jika pasien atau pihak keluarga menginginkannya, silakan membawa berkas kasusnya kepengadilan jika disetujui baru euthanasia bisa dilakukan”*.

Bahwa pengaturan pasal 344 KUHPidana mengenai euthanasia mempunyai kelemahan antara lain: adanya unsur permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh, hal ini mempersulit pembuktian dan penuntutan. Karena didalam pasal tersebut hanya mengatur euthanasia aktif sedangkan mengenai euthanasia pasif tidak ada diatur dalam Undang-undang.

Euthanasia adalah delik biasa dan bukan delik aduan sehingga dituntut keuletan aparat penyidik untuk mengungkapkan apakah euthanasia itu telah dilakukan.

Penulis berpendapat bahwa masalah euthanasia ini bukan tidak pernah terjadi di Indonesia, akan tetapi kasus euthanasia ini tidak pernah terungkap karena sulitnya pembuktian. Euthanasia disebut juga dengan *Mercy Killing* (mati otak) diatur dalam pasal 344 KUHPidana. Apabila dipandang dari segi agama kematian itu bukanlah kehendak manusia akan tetapi dapat dinyatakan bahwa kematian itu merupakan kewajiban bagi orang yang hidup pasti akan mati.

Alasan dan faktor yang menyebabkan dokter melakukan euthanasia adalah sebagai berikut:

1. adanya penyakit yang diderita pasien yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan lagi
2. adanya prustasi atau kegagalan hidup dari si pasien sehingga pasien tidak ingin hidup lagi.

perlindungan hukum diperlukan dokter melakukan *euthanasia* karena negara indonesia adalah negara berdasarkan negara hukum (*Rechtstart*) dan bukan berdasarkan kekuasaan. Hakekat daripada euthanasia tidaklah secara mutlak merupakan delik yang harus dihukum.

Dibeberapa negara maju seperti eropa dan Amerika mulai banyak terdengar suara-suara yang pro terhadap prinsipnya adanya euthanasia ini. Mereka berusaha mengadakan suatu gerakan untuk menguatkannya dalam Undang-undang negaranya. Bagi orang yang kontra terhadap prinsip euthanasia,

berpendapat bahwa tindakan demikian itu sama saja dengan membunuh. Kita di Indonesia, sebagai negara yang beragama dan berPancasila percaya kepada kekuasaan mutlak daripada Tuhan Yang maha esa. Segala sesuatu diciptakan-Nya, dan penderitaan yang diberikan kepada makhluk manusia, dan arti dan maksudnya. Oleh sebab itu, dokter harus mengerahkan segala kepandaianya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhiri daripada sesama manusia.

Permasalahan euthanasia di Indonesia mencuat setelah Hasan Kesuma menyampaikan permohonannya di hadapan pimpinan sementara DPRD Bogor (Jumat, 17/9) untuk diizinkan melakukan euthanasia atas istrinya Agian Isna Nauli, istri Hasan, telah 56 hari tidak sadarkan diri setelah melahirkan anak memalui operasi caesar yang dipimpin oleh dokter Gunawan Muhammad SpOG di Rumah Sakit Islamn(RSI) Bogor.

Setelah operasi caesar Ny Agian dirawat di Rumah Bersalin Yuliana dan memeriksakan perkembangannya kepada dokter Gunawan. Pada 21 juli sekitar pukul 08:00 Ny Agian mendadak gelisah dan tekanan darahnya naik, lalu dibawa ke RSI. Di RSI Ny Agian langsung ditangani dokter Gunawan, tetapi Ny Agian mendadak tak sadarkan diri. Karena keterbatasan peralatan, Ny Agian dirujuk ke RS PMI Bogor. Sekitar pukul 18:30 Ny Agian dirawat di RS PMI.

Setelah lebih dari dua minggu dirawat di rawat di RS PMI, Ny Agian yang tak sadarkan diri itu atas anjuran dokter spesialis syaraf di RS PMI, dokter Yoeswar, dilakukan *CT Scan* di RS Pusat Pertamina Jakarta pada rabu (11/8) untuk mendapatkan hasil akhir kondisi kerusakan syaraf otak yang lebih akurat.

Sehari kemudian didapatkan hasil *CT Scan* yang menyatakan ada kerusakan permanen dipusat syaraf otak yang mengakibatkan Ny Agian tidak dapat kembali lagi normal seperti semula karena organ-organ tubuhnya mengalami putus hubungan (*disconnecting*) syaraf otak.

Sejak itu Ny Agian terbaring tidak sadarkan diri di RS PMI lalu LBH Kesehatan turun tangan karena adanya dugaan malapraktik. Selanjutnya pada 27 Agustus, oleh Direktur LBH Kesehatan Iskandar Sitorus, Ny Agian dipindahkan ke RSCM Jakarta.

Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sendirisama dengan perbuatan pidana, atau memnghilangkan nyawa orang lain, alam hal ini masih terjadi perdebatan dari bebagai kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak menyetujui euthanasia.

Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir dari sudut pandang yang berbeda, dengan alasan yang berbeda, karena masalah legalitas dari perbuatan euthanasia di Indonesia secara tegas diatur dalam kode etik kedokteran, yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang : berlakunya kode etik kedokteran Indonesia, tertanggal 23 Oktober 1969. Kode etik kedokteran Indonesia ini dibuat berdasarkan putusan menteri kesehatan RI tanggal 30 Agustus 1969 No. 55/WSKN/1969.

Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan dr. SELASRTRI AGNES PAKPAPAN, menerangkan bahwa manusia mempunyai hak hidup maupun hak mati karena tugas dokter membantu setiap manusia meskipun hidup

mereka tergantung pada alat-alat kesehatan yang dipasang kepada pasien, meskipun menurut perhitungan kedokteran hidup mereka sudah tidak berapa lama lagi. Walaupun urusan kematian hak periogratif dari Sang Maha pencipta. Selama dr. A menangani penyakit-penyakit pada pasien khususnya menangani kasus euthanasia ada ditemukan, dengan melakukan euthanasia pasif dengan cara mencabut sera pelan-pelan respirator atau alat-alat yang membantu kelangsungan hidup pasien, terutama jika pasien sudah tidak sadarkan diri dengan jangka waktu yang lama atau yang disebut mati otak, biasanya pasien ini berada diruangan ICU (intensive care unit), biasanya atas permintaan keluarga akibat biaya pengobatan yang semakin besar. Disuatu sisi jika dokter mencabut alat respirator atau alat bantu pasien berdasarkan pasal 344 KUHPidana sama artinya merampas nyawa atau orang lain dapat dikwa lifikasikan tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi dokter memperhitungkan keadaan sipasien tidak ada harapan untuk hidup maka dokter berkoordinasi dengan pihak keluarga tentang keadaan pasien. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas dokter melakukan euthanasia agar tidak merasa bersalah dan dipersalahkan secaa yuridis dokter dapat melakukan euthanasia jika euthanasia pasif, jika diminta oleh pihak keluarga kerena pasien tidak ada harapan untuk hidup lagi.

Semua perbuatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien pada prinsipnya untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya oleh karenanya ia harus memberi pertolongan guna mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia didunia.

Perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan euthanasia adalah diperlukan oleh karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan merupakan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sifat dan hakekat daripada euthanasia euthanasia tidaklah secara mutlak universal merupakan delik yang harus dihukum. Formulasi pasal 344 KUHPidana mengenai euthanasia mempunyai kelemahan antara lain adanya unsur atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, yang mempersulit pembuktian dan penuntutan. Pasal 344 KUHPidana mengenai euthanasia aktif, sedangkan mengenai euthanasia pasif tidak ada diatur Undang-undang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam hukum pidana Indonesia, Euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri.

Dokter melakukan euthanasia atas sipasien, keluarganya atas pertimbangan penyakit, karena hidup matinya seorang manusia adalah urusan Tuhan Sang maha pencipta.

Apabila dihubungkan dengan hak asasi manusia Euthanasia didalam hak hidup terdapat pula tentang hak mati, karena hak untuk mati bukan bersifat mutlak , jadi tidak tertutup kemungkinan seorang meminta untuk mengakhiri penderitaannya dengan jalan Euthanasia. Sedangkan pandangan HAM , euthanasi sama dengan pembunuhan atau merampas jiwa manusia.

2. Perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan euthanasia adalah diperlukan oleh karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ztas hukum dan bukan merupakan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sifat dan hakekat daripada euthanasia tidaklah secara

mutlak universal merupakan delik yang harus dihukum. Formulasi pasal 344 KUHPidana mengenai euthanasia mempunyai kelemahan antara lain adanya unsur atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, yang mempersulit pembuktian dan penuntutan. Pasal 344 KUHPidanalah mengenai euthanasia aktif, sedangkan mengenai euthanasia pasif tidak ada diatur Undang-undang. Karena masalah legalitas dari perbuatan euthanasia di Indonesia secara tegas diatur dalam kode etik kedokteran, yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang : berlakunya kode etik kedokteran Indonesia, tertanggal 23 Oktober 1969. Kode etik kedokteran Indonesia ini dibuat berdasarkan putusan menteri kesehatan RI tanggal 30 Agustus 1969 No. 55/WSKN/1969.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada kedokteran dalam melaksanakan euthanasia agar lebih hati-hati dalam melaksanakan euthanasia oleh keluarganya atas pertimbangan medis meskipun euthanasia pasif tidak ada tercantum dalam pasal 344 KUHPidana. Oleh sebab itu sampai saat ini di Indonesia sangat jarang sekali seorang dokter siseret kepermukaan persidangan karena sulitnya pembuktian khususnya tentang permintaan sungguh-sungguh dari pasien maupun keluarganya.
2. meskipun didalam kode etik kedokteran tugas profesi dokter diatur dalam KODEKI (kode etik dokter Indonesia) perlukiranya pemerintah khususnya dinas kesehatan dan rumah sakit memberikan pemahaman tentang euthanasia kepada masyarakat agar dokter menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanah dan tugas yang diemban kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-kuku

- Abdul Jamil, 1993, *Pengatur Hukum Indonesia*, Rajawali Persada.
- Ali Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Hukum, Jakarta.
- Amir amri, 1997, *Bunga Rampai kesehatan*, Medika, Jakarta
- Anis Wibudi, 2003, *Euthanasia*, ITB Bogor.
- Anwar, Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, PT.Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Arif Bardanawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1984, *Euthanasia dan HAM*, Pustaka Press, Medan.
- Ediwarman, 2014 *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hanafiah, M, Yusuf, 1998, *Etika Kedokteran dan hukum kesehatan*.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta.
- M. Yusuf Harafiah, 197, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Djabatan, Jakarta
- Moerjatno, 1997, *Azas Hukum Pidana*, Bima Aksara, jakarta.
- Prodjo dikoro wirjono, 1989, *Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT.Aresko, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Maksara Baru, Jakarta.

Simorangkir, 2003, *Euthanasia dan Peneran hukum DiIndosnesia*,
Gramedia, Pustaka, Jakarta.

Wardi, Ahmad, Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Hukum Positif dan
Hukum Islam*, Raja Grapinda Persada, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kode Etik kedokteran Indonesia, 1969,idi,jakarta

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undng Nomor 1 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

C. INTERNET

Repository.unpas.ac.id , Selasa 02 Me 2019, Pukul 02:13 WIB

Repository.usu.ac.id Selasa 02 Mei 2019, Pukul 02:58 WIB